



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pernilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Protokol Kesehatan terkait Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd  
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE  
Nip. 198309092010121003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : 135/HK.03.1-  
Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN KOTA WAINGAPU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN  
TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN  
TAHUN 2020

a. KELURAHAN HAMBALA

| No. | N A M A            | L/P | J A B A T A N                              |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1   | DEBY MAUPANDJI     | P   | Sekretaris                                 |
| 2   | ELISABET SOLO,S.AP | P   | Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik        |
| 3   | MUHAMMAD ZEN       | L   | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan |

b. KELURAHAN KAMALAPUTI

| No. | N A M A                    | L/P | J A B A T A N                              |
|-----|----------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1   | YOHANIS RENDA              | L   | Sekretaris                                 |
| 2   | FRINCE HARABI LODA         | P   | Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik        |
| 3   | ISTINIYAH ROS YANTHY IDRIS | P   | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan |

c. KELURAHAN KAMBAJAWA

| No. | N A M A                        | L/P | J A B A T A N                              |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1   | CHRISTOFEL YANTO TEOPIBUS,A.Md | L   | Sekretaris                                 |
| 2   | OKTOVINA TAMU INA              | P   | Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik        |
| 3   | JAN MAHARAK DANIEL             | L   | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan |

d. DESA LUKU KAMARU

| No. | N A M A                       | L/P | J A B A T A N                              |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1   | APRIANUS HINA TANGGUMARA,S.Pd | L   | Sekretaris                                 |
| 2   | KAMBARAK MANUJAWA             | L   | Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik        |
| 3   | NGGALA KANDI PRAING           | L   | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan |

e. KELURAHAN MATAWAI

| No. | N A M A                | L/P | J A B A T A N                              |
|-----|------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1   | TAMAR PANGAMBANG       | P   | Sekretaris                                 |
| 2   | ERNA SUSANTI KILA      | P   | Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik        |
| 3   | YOHANIS HAMBA RATUJAWA | L   | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan |

f. DESA MBATAKAPIDU

| No. | N A M A            | L/P | J A B A T A N                              |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1   | UMBU TUNGGU HALEMA | L   | Sekretaris                                 |
| 2   | SAMUEL HINGGIRANJA | L   | Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik        |
| 3   | KANDA PIRANDAWA    | L   | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan |

g. DESA PAMBOTANJARA

| No. | N A M A         | L/P | J A B A T A N                       |
|-----|-----------------|-----|-------------------------------------|
| 1   | DAMU LODU       | L   | Sekretaris                          |
| 2   | BEHAR LALUPANDA | L   | Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik |

|   |                     |   |                                                  |
|---|---------------------|---|--------------------------------------------------|
| 3 | DOMINGGUS DAMU LODU | L | Staf Urusan Teknis<br>Penyelenggara<br>Pemilihan |
|---|---------------------|---|--------------------------------------------------|

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd  
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE  
Nip. 198309092010121003